



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
NOMOR : W15-A/ 769 /0T.01.1/3/2019**

**TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN HASIL RAKERDA PENGADILAN TINGGI AGAMA
DAN PENGADILAN AGAMA SE KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANJARMASIN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi pada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama se Kalimantan Selatan, agar meningkatkan Integritas dan Profesionalisme Pelayanan Kepada Masyarakat Pencari Keadilan.
 - b. bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan pelaksanaan hasil Rakerda Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama se Kalimantan Selatan Tahun 2019, sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Kalimantan Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 24 Januari 1991 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor W15-A/371/OT.01.1/2/2019 tentang Pembentukan Panitia Pengarah (Steering Committee) Rapat Kerja Daerah di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2019;
14. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor W15-A/371/OT.01.1/2/2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana (Organizing Committee) Rapat Kerja Daerah di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2019; DIPA Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : SP DIPA-005.01.2.402449/2019, tanggal 05 Desember 2018. Dan DIPA Pengadilan Agama se Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN HASIL RAKERDA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN DAN PENGADILAN AGAMA SE KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019;**
- KESATU** : **Memerintahkan kepada Seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Kalimantan Selatan untuk melaksanakan Hasil Rakerda Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Kalimantan Selatan Tahun 2019, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.**
- KEDUA** : **Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Banjarbaru

Pada tanggal : 29 Maret 2019

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANJARMASIN**



DRS. H. SARIF USMAN, S.H., M.H.

**RANCANGAN HASIL RAPAT KERJA DAERAH
PENGADILAN TINGGI AGAMA dan PENGADILAN AGAMA
SE-KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2019**

**KOMISI A
BIDANG TEKNIS YUSTISIAL**

Rapat kerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, setelah :

A. Mendengarkan :

1. Pidato Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI pada pembukaan sekaligus membuka rapat kerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2019 secara resmi tentang evaluasi kinerja Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan pada tahun 2018;
2. Pidato arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada pembukaan rapat kerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2019 tentang Evaluasi Kinerja Tahun 2018 dan Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2018.
3. Materi Pembinaan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tentang Masalah Yustisial Peradilan Agama.
4. Pemberian materi Zona Integritas oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

B. Memperhatikan :

1. Hasil diskusi, saran dan pendapat yang berkembang dikalangan peserta rapat kerja;
2. Rangkuman beberapa naskah Teknis Yustisial oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

M E M U T U S K A N

1. Perlu upaya terus menerus untuk meningkatkan kinerja, kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat di jajaran Pengadilan Agama se Kalimantan Selatan.

2. Upaya peningkatan pelayanan tersebut harus disertai dengan peningkatan kualitas SDM masing-masing aparat pelaksana tugas secara individual maupun organisasi.
3. Hakim di dalam menangani perkara harus mempedomani azas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.
4. Hakim harus jeli dalam menilai perkara kewenangan Pengadilan Agama. Seperti kasus gugatan hutang bersama (penggugat istri dan tergugat suami) berhutang kepada beberapa pihak. Harus di NO karena bukan kewenangan PA, kecuali hutang untuk kepentingan bersama dan harta bersama.
5. Hakim tidak boleh memutus perkara yang berbeda dengan petitum awal, harus berpegang pada posita dan petitum awal tetapi apabila petitum awal dengan proses persidangan berbeda maka Hakim dapat mengambil kebijakan dengan mempertahankan petitum awal tetapi dengan memperluas penafsiran sehingga menjadi penyebab utama untuk memutuskan. Putusan hakim harus mengadili setiap petitum gugatan, tidak boleh melebihi petitum (ultra petita).
6. Anak angkat tidak berhak mengajukan gugatan waris tetapi hanya boleh mengajukan Wasiat Wajibah.
7. Dalam memeriksa pembuktian agar teliti dan mempedomani hukum pembuktian yang diatur dalam Rbg Pasal 163 s/d Pasal 185 dan aturan hukum acara lainnya. Termasuk dalam membebaskan pembuktian harus berimbang sesuai hukum acara. Hakim tidak boleh ragu tentang keaslian atau tidak bukti tersebut selagi tidak dibantah oleh para pihak, kalau dibantah oleh pihak lawan baru Hakim boleh memerintahkan kepada pihak untuk membawa ahli untuk membuktikan bukti tersebut sesuai dengan RBg Pasal 164 ayat (1). Dalam memeriksa bukti surat asli atau foto copy harus sesuai dengan petunjuk peraturan perundang-undangan. Bukti foto copy harus dicocokkan dengan aslinya cocok/tidak cocok. Kalau tidak bisa dicocokkan dengan aslinya kenapa? Misalnya karena aslinya diadukan di Bank. Semuanya itu dicatat pada bagian pinggir kanan atas bukti foto copy dengan tulisan tangan yang **jelas dan terbaca**, karena tulisan tersebut juga akan dibaca pada tingkat banding dan

tingkat kasasi, serta diparaf oleh Ketua Majelis sehingga menjadi alat bukti yang sah.

8. permasalahan Akta Perdamaian, harus sesuai format saja tidak ada menggunakan yang lain, akta perdamaian apabila masih belum bisa dieksekusi, maka perincian isinya harus diperjelas tapi tidak merubah format.
9. Dalam perkara perceraian tidak boleh ada akta perdamaian, hanya putusan biasa, dalam proses rekonvensi harus jelas apa yang diinginkan (hartanya kalau dalam hal harta bersama), hasil Perdamaian dimuat dalam Amar Putusan Rekonvensi.
10. Dalam suatu perkara salah satu pihak baik Penggugat atau Tergugat mengalami gangguan jiwa (gila) maka hal ini harus dilaporkan oleh Jurusita kepada Majelis Hakim, dan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengubah Gugatannya kepada walinya (tergugat dilampirkan dengan walinya), keluarga meminta penetapan perwakilan untuk mewakili tergugat yang dalam kondisi gila.
11. Dalam satu petitum penggugat mengenai harta bersama minta agar tanah beserta rumah agar ditetapkan sebagai harta bersama. Fakta di persidangan terbukti bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan bukan harta bersama, hanya rumah saja yang terbukti sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim boleh memutus dengan amar mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya, dengan menyatakan bahwa hanya rumah tersebut yang ditetapkan sebagai harta bersama. Terhadap kasus tersebut bisa dieksekusi dengan cara lelang, dengan alasan untuk mencapai keadilan dan efisiensi, karena adanya asas pemisahan horizontal dalam hukum pertanahan. Setengah nilai dari rumah dikonversikan dengan uang, dengan menghukum yang punya Tanah untuk membayar sebesar yang telah ditetapkan oleh Hakim. Meja I harus mengingatkan penambahan kompensasi dan harus melihat NJOP harga bangunan (harus memperhatikan data secara detil) untuk Hakim menetapkan.
12. Pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) terjadi perbedaan ukuran tanah dan batas-batasnya antara yang tertera dalam sertifikat (dalam posita) dengan fakta di lapangan hasil pemeriksaan setempat

maka Majelis Hakim memakai hasil pemeriksaan setempat Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, pencantumannya dalam amar putusan sesuai dengan data hasil pemeriksaan setempat yang diukur dengan baik dan benar serta wajib dibuat dasar pertimbangannya dalam putusan.

13. Makalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin "Beberapa Masalah Yustisial" menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, untuk menjadi pedoman kerja bidang Yustisial di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di: Banjarbaru

Pada Tanggal : 29 Maret 2019

Pimpinan Sidang Komisi A



Drs. H. Kasyful Anwar, S.H., M.H.

Anggota :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Dr. H. Insyaffi, M.H.I. | 19. Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H. |
| 2. Dr. H. Masruxani Syamsuri, S.H., M.H. | 20. Rusdiansyah, S.Ag. |
| 3. Drs. H. Ahmad Sayuthi, S.H., M.H. | 21. Drs. H. Syarwani, M.H.I. |
| 4. Drs. H. Ahmad Sayuthi, S.H., M.H. | 22. Rusdiana, S.Ag. |
| 5. Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I. | 23. Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. |
| 6. H. Shaleh, S.H., M.H. | 24. H. A. Nafi Muzakki, S.Ag., M.H. |
| 7. Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H. | 25. Siti Fadiah, S.Ag., M.H. |
| 8. Drs. H. Kasyful Anwar, S.H., M.H. | 26. Dra. Hj. Noor Asiah |
| 9. Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. | 27. Mursidah, S.Ag. |
| 10. Dra. Hj. Shoimah, M.H. | 28. M. Sa'dan, S.Ag. |
| 11. Drs. H. Aridi, S.H., M.Si. | 29. Ikin, S.Ag. |
| | 30. Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. |
| | 31. Achmad Sya'rani, S.H.I. |

12. Drs. H. A. Taufik, S.H., M.H.
13. Dr. H. Murtadlo, S.H., M.H.
14. Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.
15. Drs. H. Nana Supiana, M.H.
16. Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.
17. Drs. H. Pahrur Raji, M.H.I.
18. Dra. Maryanah, S.H., M.H.
32. Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.
33. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.
34. Husnawati, S.Ag., M.Sy.
35. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.
36. Drs. H. Syakhrani

Notulen : Anjar Normatasari, S.H.

Tim Perumus:

- Ketua : Drs. H. Kasyful Anwar, S.H., M.H.
- Sekretaris : Anjar Normatasari, S.H.
- Anggota : 1. Dr. H. Insyafli, M.H.I.
2. Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H.

**RANCANGAN HASIL RAPAT KERJA DAERAH
PENGADILAN TINGGI AGAMA dan PENGADILAN AGAMA
SE-KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2019**

**KOMISI B
BIDANG NON YUDISIAL / ADMINISTRASI PERKARA**

Rapat kerja Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan, setelah :

A. Mendengarkan :

1. Pidato arahan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Manajemen Peradilan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Satker, Zona Integritas dan Kebijakan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.
2. Pidato arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada pembukaan Rapat Kerja Daerah tentang Evaluasi Kinerja Tahun 2018 dan Pelaksanaan Kebijakan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.
3. Pidato arahan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama tentang Evaluasi Kinerja Tahun 2018 dan Pelaksanaan Kebijakan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

B. Memperhatikan :

Hasil diskusi, saran dan pendapat yang berkembang dikalangan peserta rapat kerja.

MEMUTUSKAN

1. Pimpinan setempat (Panitera dan Sekretaris) harus menindaklanjuti dengan melaksanakan sosialisasi aturan terbaru tentang Pelayanan Informasi, Pengaduan dan WBS serta ketentuan PTSP.
2. Sebagaimana ketentuan Prodeo DIPA, bahwa biaya yang kurang untuk PIP dapat diambilkan dari anggaran DIPA, selama anggaran pada DIPA masih tersedia. PERMA Nomor 1 Tahun 2014.
3. Panjar biaya perkara memuat/memperhitungkan biaya pengiriman surat pos, biaya pengiriman wesel dan biaya pengembalian relaas ke pengadilan pengaju
4. Relaas panggilan maupun PBT tetap harus ada dokumen asli walaupun sudah dokumen elektroniknya melalui email. Untuk pembukaan rekening, harus ada izin dari Kementerian Keuangan.

5. Jika terdapat kesalahan oleh petugas dalam pengetikan Akta Cerai maka harus diperbaiki dan dokumen yang salah ditarik kembali oleh Pengadilan Agama.
6. Akta Cerai yang sudah sesuai dengan dokumen Buku Nikah dan Putusan namun berbeda dengan dokumen kependudukan milik pihak, dapat dikeluarkan surat keterangan oleh Panitera bahwa nama tersebut pada buku nikah dan Akta Cerai adalah nama yang sama dengan nama pada KTP/Kartu Keluarga/Akta Kelahiran.
7. Bilamana ada pihak yang kehilangan Akta Cerai dan meminta fotocopi legalisir Arsip Akta Cerai yang ada di Pengadilan Agama, harus disertai surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan surat keterangan KUA bahwa akta cerai tersebut belum pernah digunakan, sebagai bahan Panitera untuk melegalisir fotocopi arsip AC yang ada di Pengadilan Agama.
8. Sebagaimana ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2019 dan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 433/SEK/KU.04.2/3/2019, tarif PNBP yang baru berlaku sejak tanggal 29 Maret 2019.
9. Untuk perkara yang didaftarkan sebelum berlakunya PP Nomor 5 Tahun 2019 juga menggunakan tarif PNBP yang baru, jika terdapat kekurangan biaya dalam penyetoran PNBP dengan tarif yang baru maka diambilkan dari uang biaya proses dengan berita acara yang ditandatangani oleh Panitera dan Ketua Pengadilan Agama.
10. Rincian tarif PNBP terbaru adalah sebagai :

Pengadilan Agama	Besarnya	Satuan
1. Pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-	Per perkara
2. Relas panggilan pertama kepada Penggugat	Rp. 10.000,-	Per relas
3. Relas panggilan pertama kepada Tergugat	Rp. 10.000,-	Per relas
4. Relas pemberitahuan putusan kepada Tergugat	Rp. 10.000,-	Per relas
5. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-	Per putusan

6. Penerbitan dan penyerahan akta cerai Penggugat	Rp. 10.000,-	Per akta
7. Penerbitan dan penyerahan akta cerai Tergugat	Rp. 10.000,-	Per akta
8. Pendaftaran surat kuasa	Rp. 10.000,-	Per surat
9. Pendaftaran permohonan sita	Rp. 25.000,-	Per perkara
10. Penetapan sita	Rp. 25.000,-	Per penetap

Pengadilan Tinggi Agama	Besarnya	Satuan
1. Pendaftaran permohonan banding	Rp. 50.000,-	Per perkara
2. Penyerahan akta banding kepada Pembanding.	Rp. 10.000,-	Per akta
3. Relas Pemberitahuan pernyataan banding.	Rp. 10.000,-	Per relas
4. Relas penyerahan memori banding	Rp. 10.000,-	Per relas
5. Relas penyerahan kontra memori banding	Rp. 10.000,-	Per relas
6. Relas pemberitahuan inzage kepada Pembanding	Rp. 10.000,-	Per relas
7. Relas pemberitahuan inzage kepada Terbanding	Rp. 10.000,-	Per relas
8. Relas pemberit put. sela banding kepada Pembanding	Rp. 10.000,-	Per relas
9. Relas pemberit put sela banding kepada Terbanding	Rp. 10.000,-	Per relas
10. Relas pemberit putusan banding kepada Pembanding	Rp. 10.000,-	Per relas
11. Relas pemberit putusan banding kepada Terbanding	Rp. 10.000,-	Per relas
12.Redaksi putusan/penetapan	Rp. 10.000,-	Per put/pen

Kasasi	Besarnya	Satuan
1. Pendaftaran permohonan kasasi	Rp. 50.000,-	Per perkara
2. Relas pemberitahuan pernyataan kasasi.	Rp. 10.000,-	Per relas
3. Relas penyerahan memori kasasi.	Rp. 10.000,-	Per relas
4. Relas penyerahan kontra memori kasasi.	Rp. 10.000,-	Per relas
5. Relas pemberit putusan kepada Pemohon Kasasi	Rp. 10.000,-	Per relas
6. Relas pemberit putusan kepada Termohon Kasasi	Rp. 10.000,-	Per relas
7. Redaksi putusan/penetapan kasasi	Rp. 10.000,-	Per put/pen

Peninjauan Kembali	Besarnya	Satuan
1. Pendaftaran permohonan PK dan penerimaan memori PK dari pemohon	Rp. 200.000	Per perkara
2. Relas penyerahan pernyataan PK kepada Termohon.	Rp. 10.000,-	Per relas
3. Relas Penyerahan kontra memori PK kepada Pemohon	Rp. 10.000,-	Per relas
4. Relas pemberit putusan kepada pemohon PK.	Rp. 10.000,-	Per relas
5. Relas pemberit putusan kepada Termohon PK.	Rp. 10.000,-	Per relas
6. Penyempahan novum (bukti baru) PK.	Rp. 10.000,-	Per perkara
7. Redaksi putusan / penetapan	Rp. 10.000,-	Per put/pen

11. Segala biaya penyelesaian perkara termasuk PNPB tetap harus dimuat dan diperhitungkan dalam Panjar Biaya Perkara. Tentang teknis

pengeluaran biaya PNBPN sebagaimana ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2019 pada jurnal dan SIPP, menunggu instruksi lebih lanjut dan update SIPP terbaru.

12. Biaya banding yang disetorkan ke rekening penampung biaya banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk perkara yang diajukan permohonan banding sejak tanggal 29 Maret 2019 menjadi Rp. 155.000,- karena perubahan biaya redaksi menjadi Rp. 10.000,- sebagaimana ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2019.

Dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pengeluaran	Besarnya
Biaya Proses	Rp. 139.000
Redaksi	Rp. 10.000
Meterai	Rp. 6.000
Jumlah	Rp. 155.000

13. Pengelolaan dan pelaporan informasi mengacu aturan KMA 1-144/KMA/SK/ I/2011. Laporan Pengelolaan Informasi dibuat perbulan dan tahunan.
14. Permohonan informasi yang didaftarkan pada Register Informasi adalah permohonan informasi di luar pihak berperkara seperti BPS, LSM, KUA, mahasiswa dan lain-lain.
15. Perkara yang diajukan upaya hukum banding dengan surat kuasa sampai pada tingkat banding/kasasi maka surat kuasa harus difotokopi dan dilegalisir untuk dilampirkan pada bundel B (sebagai arsip PTA) sebagaimana ketentuan Buku II hal 6. Sedangkan untuk perkara yang diajukan upaya hukum banding tetapi kuasa hanya sampai tingkat pertama, maka kuasa asli untuk tingkat banding harus dokumen asli dan dimuat pada Bundel B.
16. Prinsip pendaftaran perkara sudah ada surat gugat sehingga wajib menyerahkan *soft copy* surat gugatan.
17. Pendaftaran perkara cerai yang tidak mempunyai buku nikah, karena nikah di bawah tangan padahal sewaktu menikah para pihak

mempunyai akta cerai dari perkawinan pertama, dapat diajukan Perkara kumulasi Pengesahan Nikah dan Cerai.

18. Mengacu kepada Surat Dirjen Nomor **0377.a/DjA/HM.00/2/2016**

Selama belum ada ketentuan yang mencabut pelaporan perkara secara manual, tetap harus dilaksanakan. Jika terdapat perbedaan format laporan pada aplikasi SIPP, buat usulan perbaikan kepada Tim Pengembang SIPP.

19. Disamping Laporan Perkara sebagaimana diatur Surat Dirjen Nomor **0377.a/DjA/HM.00/2/2016** LI-PA1 s/d LI-PA22a, laporan pendukung

lainnya terdiri dari :

- a. LI-PA22b : Laporan Penanganan Bantuan Panggilan dan Pemberitahuan
- b. Laporan Keadaan Perkara Yang Belum Putus Lebih Dari Lima Bulan
- c. Laporan Penyerahan Akta Cerai
- d. Laporan Ekonomi Syariah
- e. Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi
- f. Laporan Pengaduan Masyarakat
- g. Laporan Pelayanan Sidang Terpadu
- h. Laporan Perkara yang Dimohonkan Sita Jaminan
- i. Laporan Perkara yang Dimohonkan Sita Buntut
- j. Laporan Perkara yang Dimohonkan Sita Harta Bersama
- k. Laporan Perkara yang Dimohonkan Itsbat Rukyat Hilal
- l. Laporan Perkara Itsbat Nikah Volunteer
- m. Laporan Pengembalian Sisa Panjar
- n. Laporan Gugatan Sederhana
- o. Laporan Permintaan Salinan Putusan/Penetapan
- p. Laporan Perkara One Day Publish
- q. Laporan Arsip Perkara

Laporan pendukung sebagaimana di atas dijilid bersama dengan Laporan Perkara Bulanan dan dikirimkan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

20. Laporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibuat terpisah dari Laporan Bulanan Perkara dan dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
21. Sebagaimana surat Dirjen Badilag tentang E Register harus dilaksanakan, sedangkan Register lain yang belum diakomodir oleh Aplikasi, dilaksanakan secara manual sambil menunggu pengembangan aplikasi.
22. Buku bantu keuangan yang belum diakomodir oleh Aplikasi E Keuangan Perkara dicatat secara manual sambil menunggu penyempurnaan aplikasi.
23. Dalam rangka pelaksanaan One Day Minute dan One Day Publish, upload putusan dilakukan secara rutin dan jika terjadi kegagalan tetap dilaksanakan kembali sambil berkoordinasi dengan Tim SIPP Badilag dan IT PTA Banjarmasin untuk koordinasi lebih lanjut.
24. Uang konsinyasi disimpan pada Pengadilan Agama tanpa batas waktu sambil menyampaikan pemberitahuan kepada pihak agar segera mengambil uang konsinyasi tersebut.
25. Transparansi biaya perkara menuntut pengembalian sisa panjar perkara dilakukan saat perkara putus di hari yang sama sehingga saat perkara diputus langsung dikeluarkan biaya PBT, agar sisa panjar dapat langsung dikembalikan. Instrument PBT harus dimaksimalkan.
26. Seluruh panggilan bantuan harus dikirimkan dokumen aslinya,
27. Dalam pengadministrasian dan pelaksanaan panggilan delegasi agar senantiasa berkoordinasi antar Panitera melalui grup WA Panitera se Indonesia. Panitera harus bertindak tegas dalam hal ketertiban panggilan delegasi.
28. Pengadilan Agama yang dimintai bantuan panggilan delegasi perkara prodeo murni harus melakukan secara prodeo murni juga. Relas bantuan agar dilampiri putusan sela yang mengabulkan prodeo murni.
29. Jurusita/jurusita pengganti saat menyampaikan relas tidak bertemu dengan para pihak dan tidak bertemu juga dengan Kepala Desa, harus melakukan panggilan kembali pada hari berikutnya.
30. Jika dalam pelaksanaan panggilan melalui Lurah mengalami kendala karena Lurah yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani


relaas, koordinasikan dan sampaikan permasalahan kepada Kecamatan setempat, jika tidak bisa juga koordinasikan ke Asisten III Pemerintahan.

31. Pengadilan Agama menyiapkan formulir Surat Kuasa untuk diisi sendiri oleh Pihak dalam rangka memudahkan pihak berperkara yang mengalami kesulitan dalam pembuatan surat kuasa.

Ditetapkan di : Banjarbaru

Pada Tanggal : 7 Maret 2018

Ketua Sidang Komisi B



Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.S.I.

Anggota :

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.S.I. | 16. Ahmad Syarif Fuadi, S.Kom. |
| 2. Drs. H. Saiful Fadhlania Ghany, M.H. | 17. Abang Muhammad Hasbi,
S.H. |
| 3. Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H. | 18. Drs. Hasani, S.H. |
| 4. Drs. H. Anwar Hamidy | 19. Hj. Luthfia Subekti, S.H. |
| 5. H. Supangkat, S.H., M.Hum. | 20. H. Gazali, S.H. |
| 6. Drs. H. Masruri, S.H., M.H. | 21. Mukhyar, S.Ag., S.H. |
| 7. Drs. H. Arfan Muhammad, S.H.,
M.Hum. | 22. Drs. Ardiansyah |
| 8. Dra. Hj. Norsyamsu Laila | 23. Drs. Ah. Murtadha |
| 9. Hj. Muriyati, S.H. | 24. Drs. Masduki |
| 10. Hj. Nuzuliah, S.H. | 25. Nanang, S.Ag. |
| 11. Drs. H. Syahrudin, S.H. | 26. Ridhiaweniaty, S.H. |
| 12. Marsikin, S.H. | 27. Husnan Taparrod, S.H. |
| 13. Drs. H. Masrifai | 28. Drs. H. Almuna |
| 14. Lisna Hilalina, S.Ag. | 29. Hj. Rahmatul Janah, S.Ag. |
| 15. Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy. | |

Notulen : Anjar Normatasari, S. H.

- Tim Perumus:**
- **Ketua** : Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.S.I.
 - **Sekretaris** : Ahmad Syarif Fuadi, S.Kom.
 - **Anggota** :
 4. Drs. H. Saiful Fadhlania Ghany, M.H.
 5. Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H.
 6. Drs. H. Anwar Hamidy
 7. H. Supangkat, S.H., M.Hum.
 8. Drs. H. Masruri, S.H., M.H.
 9. Dra. Hj. Norsyamsu Laila
 10. Hj. Murijati, S.H.

**RANCANGAN HASIL RAPAT KERJA DAERAH
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN DAN PENGADILAN AGAMA
SE-KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2019**

**KOMISI C
BIDANG ADMINISTRASI UMUM**

Rapat kerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, setelah :

A. Mendengarkan :

1. Pidato arahan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Manajemen Peradilan, Monitoring Evaluasi Kinerja Satker , Zona Integritas, dan Kebijakan Dirjen Badilag.
2. Pidato arahan Ketua PTA Banjarmasin pada pembukaan rapat kerja PTA Banjarmasin tentang Evaluasi Kinerja Tahun 2018 dan Pelaksanaan Kebijakan Dirjen Badilag.
3. Pidato arahan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama tentang Evaluasi Kinerja Tahun 2018 dan Pelaksanaan Kebijakan Dirjen Badilag.

B. Memperhatikan :

Hasil diskusi, saran dan pendapat yang berkembang dikalangan peserta rapat kerja.

M E M U T U S K A N

1. Mengusulkan tambahan anggaran ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI melalui PTA Banjarmasin, disertai dengan Estimasi dan Data pendukung untuk Pemeliharaan 2 gedung PA. Banjarmasin, karena masih menggunakan anggaran 1 gedung lama.
2. PTA Banjarmasin akan mengundang Narasumber dari Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberikan materi kepada Petugas Perpustakaan di Wilayah Kalimantan Selatan untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpustakaan guna Meningkatkan Profesionalisme Perpustakaan.
3. Solusi dari masalah Kekurangan SDM di seluruh Satker, baik itu PNS maupun Tenaga Honorer, solusinya yaitu
 - a. Menyeleksi dan menerima pegawai yang ingin pindah dari instansi lain (pindah melimpah)

- b. Meningkatkan kualitas dan memaksimalkan SDM yang ada dengan pembinaan, DDTK dan pelatihan
 - c. Menunggu CPNS baru dan jika ada cpns baru, maka memberikan pembinaan dan pelatihan sesuai tupoksinya nanti
 - d. Mengganti Tenaga Kontrak yang kurang berkompeten dengan Merekrut Tenaga Kontrak baru yang Berkualitas (misalnya yang menguasai bidang IT)
4. PTA Banjarmasin telah mengusulkan ke Mahkamah Agung RI atas adanya Jabatan Struktural yang Kosong
5. Mengusulkan RKAKL ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI melalui PTA Banjarmasin, disertai dengan Rancangan Anggaran Biaya dan Data pendukung atau bisa melalui usul ABT disertai Data dukung, apabila tidak disetujui, usulkan kembali tahun anggaran berikutnya untuk kekurangan anggaran di Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan seperti :
- a) Meubelair dan Lemari Arsip Perkara, Lemari Arsip Kepegawaian)
 - b) Alat Pengolah data (PC, Laptop dan Printer, UPS, scanner)
 - c) AC (Air Conditioner)
 - d) Biaya biaya pemeliharaan misalnya Dana pemeliharaan gedung kantor dan pemeliharaan halaman kurang
 - e) Belanja Daya dan Jasa (PA Banjarmasin)
 - f) Sound System dan Kamera
 - g) Biaya perjalanan Dinas dan Transport sangat kurang.
 - h) Finger Print (PA Marabahandan PA Amuntai)
 - i) Proyektor (PA Rantau dan PA Tanjung)
 - j) Jaringan dan Bandwith Internet
 - k) Kekurangan WC difabel.
 - l) CCTV (Closed Circuit Television)
 - m) Area Smoking
 - n) Printer A3 untuk e-Register
 - o) Genset (PA Marabahan dan PA Rantau)
 - p) Filing Kabinet Hakim
 - q) Tempat parkir yang memadai untuk para pihak (PA Pelaihari)
 - r) Ruang PTSP
 - s) Tempat duduk prioritas untuk manula, disabilitas dan ibu hamil;
 - t) Anggaran untuk melaksanakan Program Dirjen Badilag

6. Diusulkan Renovasi Gedung lengkap dengan TOR dan RAB, diusulkan melalui PTA Banjarmasin untuk Gedung kantor PA Negara dan PA Tanjung yang masih belum Prototype
7. PTA banjarmasin akan mengusulkan dalam penyusunan RKAKL ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI yang disertai dengan Rancangan Anggaran Biaya dan Data pendukung atau dengan permintaan DDTK yang diperlukan yang akan diteruskan ke MARI tapi dengan biaya Narasumber secara mandiri atas kurangnya Bimbingan Teknis/Pelatihan di bidang kesekretariatan, sehingga operator merangkap beberapa aplikasi
8. Tim Satgas IT PTA Banjarmasin akan melakukan penyeragaman penggunaan aplikasi pengarsipan surat masuk dan keluar agar tidak menimbulkan perbedaan dan selisih pemahaman tentang pelaksanaan disposisi maupun pengarsipan surat.
9. Akan direncanakan pelatihan baik di PTA Banjarmasin atau DDTK di PA yang menginginkan pendampingan atau pelatihan rencana pengadaan umum dan lain lain
10. Diinstrusikan kepada seluruh satker untuk menginput ulang semua data pegawai karena data yang hilang akibat migrasi data pada sikep MA versi 2.10 ke versi baru 3.10
11. Supaya dikoordinasikan dengan PTA Banjarmasin dan Penyedia Jasa e-Katalog agar tidak terjadi lambatnya proses pengadaan barang dan jasa secara e-katalog karena proses berjalan sejak bulan april 2018 dan baru bisa dibayarkan bulan Juli. Hal tersebut karena lambatnya pengiriman berkas seperti SSP dan lain-lain dari penyedia barang untuk pengajuan SPM ke KPPN barabai yang mengakibatkan pelaksanaan anggaran tidak sesuai perencanaan.
12. Proses Penyelesaian PAGU Minus dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan Kementerian Keuangan, sehingga menjadi kendala semua satker di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
13. Promosi dan Mutasi di PTA Banjarmasin sudah dilakukan secara berjenjang, yaitu melalui Baperjakat PA, kemudian dibahas oleh TIM Baperjakat PTA Banjarmasin sehingga sangat tidak mungkin terjadi unsur kepentingan politis ataupun KKN, karena Pengangkatan dalam jabatan berdasarkan pada nilai-nilai subyektifitas akuntabilitas dan kompetensi yang sehat.

14. Diusulkan ke PTA Banjarmasin melalui Baperjakat PA masing masing atas masalah jenjang kepangkatan Jabatan Struktural dan Fungsional Di Pengadilan Agama Tingkat pertama
15. Sudah ditetapkan PTA Banjarmasin pemakaian Pakaian Dinas
 - 1) Senin dan Selasa : PSH Biru donker/gelap Bagi Hakim dan Pejabat Struktural, Fungsional & Staf seragam sesuai peraturan Mahkamah Agung RI
 - 2) Rabu : PDH warna bebas
 - 3) Kamis : Baju Sasirangan
 - 4) Jumat : Pagi Pakaian Olahraga, Siang Sore Pakaian Batik se Indonesia
16. Seluruh Satker agar mengusulkan kepada PTA Banjarmasin bendahara pengeluaran yang belum bersertifikat, karena Sesuai Peraturan Menteri Keuangan bahwa Bendahara Pengeluaran paling lambat tahun 2020 wajib bersertifikasi.
17. Gaji Tenaga Honor Sesuai standar dari Mahkamah Agung RI, dan Gaji 13 Tenaga Honorer sudah ada pada anggaran tahun 2019
18. Revisi Anggaran harus sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 05/SEK/KU.01/01/2009 Tanggal 2 Januari 2019 tentang Petunjuk dan Langkah-langkah Pelaksanaan DIPA Tahun 2019 atas Ketidaksesuaian pagu anggaran dengan kebutuhan satker yang telah dibuat dalam RKAKL seperti kurangnya pagu belanja untuk Perjalanan Dinas.
19. Agar Satker mengusulkan ke PTA Banjarmasin, melalui pertimbangan Baperjakat PA bila Ada pegawai yang mengusulkan permohonan mengundurkan diri dari jabatan karena sudah merasa jenuh dan perlu penyegaran.
20. Menyeragamkan Job Description masing - masing Kasubbag PA Se Kalimantan Selatan kecuali Tugas Tambahan agar tidak terjadi perbedaan pada rincian tugas antar Kasubbag di Kesekretariatan di Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 29 Maret 2019
Pimpinan Sidang Komisi C



Drs. H. M. Tamrin Subeli, M.H.

Anggota :

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Drs. H. M. Tamrin Subeli, M.H. | 14. Tri Riasari Mahenda, S.Kom. |
| 2. Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I. | 15. Drs. Abdul Mujib |
| 3. Drs. Saheruddin | 16. H. M. Fauzi, S.H. |
| 4. Drs. H. Abdullah Siddik, M.H. | 17. Suaifuddin, S.Ag. |
| 5. Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H. | 18. Hj. Sunarni, S.H. |
| 6. Drs. H. Masyhudi HS, S.H., M.H. | 19. Salmani, S.Ag. |
| 7. Hendra Surya, S.H., S.Sos.,
M.M. | 20. Hj. Burdatul Aisyiah, S.Ag. |
| 8. H. Marbaun, S.H. | 21. Abdul Basit Fikri, S.H., S.Ag. |
| 9. Syarbaini, S.Ag. | 22. Kasypul Anwar, S.H. |
| 10. H. Fitriani Noor, S.H., S.H.I., M.H. | 23. Hj. Rahmaturrabbaniyah, S.H.I. |
| 11. Nursila Sari, S.Sos. | 24. Akhmad Muzakkir, S.H.I. |
| 12. Agung Abdurrachman, S.E. | 25. Ahmad Abdul Hakam |
| 13. Maria Ulfah, S.Ag. | 26. H. M. Faisal Riza, S.H., M.H. |
| | 27. Fauzan Rahman, S.Sos., S.H. |

Notulen : Tri Riasari Mahenda, S.Kom

TIM Perumus : - Ketua : Drs. H. M. Tamrin Subeli, M.H.

- Sekretaris : Nursila Sari, S.Sos

- Anggota :

1. Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H.
2. Drs. Abdul Mujib
3. Hj. Rahmaturrabbaniyah, S.H.I.